

BAB II

LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*wanprestatie*” yang artinya prestasi yang buruk. Untuk situasi ini, kehadiran masalah keuangan Islam dimaksudkan untuk membuat komponen pembawa kelimpahan yang wajar di tengah kehidupan individu. Dengan cara ini, Islam dengan tegas menolak tindakan mengumpulkan (ikhtiar) dan sindikasi asset reguler dalam pertemuan individu. Ide penyampaian kelimpahan disajikan oleh aspek keuangan Islam dengan membuat keseimbangan moneter di arena publik¹

Wanprestasi adalah kelalaian debitur dalam memenuhi perjanjian, terkait hal tersebut ada sejumlah langkah yang bisa ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan. Dalam hukum, wanprestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Dalam sebuah perjanjian, umumnya ada satu pihak yang menuntut prestasi kepada pihak lain².

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan suatu kecacatan dan kegagalan dalam melunasi perjanjian atau kesepakatan dalam waktu yang sudah disepakati. Wanprestasi akan merugikan pihak lain karena debitur tidak segera melunasi perjanjian yang telah ditetapkan. Penyelesaian wanprestasi dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi diartikan sebagai tidak dipenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan oleh debitur kepada kreditur. Ketentuan mengenai kewajiban para pihak diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila salah satu kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka debitur dianggap melakukan wanprestasi.

Menurut Subekti, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, terlambat memenuhi kewajiban, atau melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dengan demikian,

¹ Dermina Dalimunthe, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw),” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 3, no. 1 (2018): 12–29.

² “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya,” diakses 6 November 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>.

wanprestasi tidak hanya terjadi ketika debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajiban, tetapi juga mencakup kondisi ketika prestasi dilaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau tidak sesuai kualitas yang telah disetujui.

Dalam konteks hubungan keperdataan, wanprestasi menimbulkan akibat hukum bagi debitur. Debitur dapat dikenai tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, atau pembatalan perjanjian. Akibat-akibat hukum ini merupakan bentuk perlindungan terhadap kreditur agar hak-haknya terpenuhi sebagaimana mestinya. Dalam hukum kontrak modern, wanprestasi dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip *good faith* (itikad baik), karena setiap pihak wajib melaksanakan perjanjian dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran.

Terkait dengan praktik utang piutang menggunakan identitas pihak ketiga, wanprestasi memiliki konsekuensi yang lebih kompleks. Ketika nama pihak ketiga tercatat sebagai debitur, maka secara hukum pihak ketiga dianggap sebagai pihak yang wajib memenuhi prestasi. Hal ini dapat menimbulkan beban ganda bagi pihak ketiga, karena ia harus menanggung konsekuensi perbuatan debitur asli. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya memahami konsep wanprestasi secara menyeluruh, terutama dalam praktik-praktik transaksi keuangan yang melibatkan identitas lebih dari satu pihak.

Dengan demikian, konsep wanprestasi dalam hukum perdata maupun konteks ekonomi syariah sama-sama menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban secara tepat waktu, sesuai kesepakatan, serta dilakukan dengan kejujuran. Pelanggaran terhadap hal tersebut tidak hanya berimplikasi hukum, tetapi juga berdampak pada hubungan sosial dan ekonomi para pihak yang terlibat.

2. Jenis-jenis Wanprestasi

Terdapat berbagai jenis dari pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakan. Jenis-jenis wanprestasi tersebut sebagai berikut³:

- a. Wanprestasi berupa tidak melakukan apa saja yang disanggupi akan dilakukannya. Sebagai contoh ketika orang A dan B sepakat untuk pembayaran sepeda, tetapi B tidak juga menyerahkan sepeda miliknya kepada A. Sebab sepeda tersebut sudah

³ Akhmad Faizal, "Akibat Hukum Terhadap Pihak yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara PT. Karya Metropolitan Utama dengan Yayasan Abdurrah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 960PK/PDT/2021)" (PhD Thesis, Universitas Nasional, 2022), <http://repository.unas.ac.id/id/eprint/5548>.

dijualnya ke orang lain. Dalam hal ini, B telah wanprestasi karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu menyerahkan sepedanya kepada A sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian.

- b. Wanprestasi berupa melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Sebagai contoh orang A dan B sepakat melakukan jual beli kursi. Orang A memesan atau membeli kursi berwarna biru dari B. Tetapi kursi yang dikirim dari B bukan kursi berwarna biru, tetapi warna hitam. Dalam hal ini B sudah melakukan wanprestasi karena melakukan yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana semestinya.
- c. Wanprestasi berupa melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Sebagai contoh orang A meminjam uang kepada orang B, dan A berjanji akan mengembalikan uang yang dipinjam pada 3 bulan setelah uang diterima. Tetapi faktanya A tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati. Dalam hal ini orang A sudah melakukan wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah dijanjikan tapi terlambat.
- d. Wanprestasi berupa melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh orang A menyewakan rumahnya kepada orang B, didalam perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan lagi rumah A tersebut ke orang lain. Namun faktanya B menyewakan rumah A yang disewa tersebut ke pihak ketiga atau orang lain. Dalam hal ini B sudah melakukan wanprestasi karena melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

3. Unsur-unsur Wanprestasi

- a. Kesalahan

Kesalahan atau *at-ta'addi* dimana seseorang berbuat atau tidak berbuat namun tidak dibolehkan *syara'* karena berlawanan terhadap hak dan kewajiban sehingga daman terhadap apa yang ditimbulkan atas kerugian.

- b. Kerugian

Kerugian kreditur disebabkan kesalahan debitur sehingga bentuk daman dalam bentuk ganti rugi. Ingkar akad dititik beratkan pada harta atau fisik seseorang atas dasar kerugian yang ada.

- c. Hubungan Kausitas

Hubungan sebab akibat terhadap kesalahan debitur dengan tidak terlaksananya akad sebagaimana mestinya, sehingga debitur berkewajiban membayar ganti rugi kepada kreditur. Pelanggaran berupa kesalahan dengan kerugian mempunyai

hubungan kausalitas. Islam dalam penuntutan kesalahan berdasarkan kesalahan dirinya sendiri, bukan tanggungjawab itu dialihkan kepada orang lain⁴.

4. Dasar Hukum Wanprestasi

a. Hukum Ekonomi Syariah tentang Wanprestasi

Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam, yaitu kaidah bahwa akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menggunakan istilah “ingkar janji” meskipun di beberapa pasal menggunakan istilah “wanprestasi”. Ingkar janji yang kemudian diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 sampai pasal 38 yang menjelaskan tentang ingkar janji dan sanksinya.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*Ta'widh*). *Ta'widh* berarti ganti rugi berupa denda yang diberikan pihak bank kepada nasabah, karena nasabah tersebut melakukan pelanggaran dengan sengaja terhadap ketentuan akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak bank yang disebabkan karena nasabah wanprestasi.⁵

b. Hukum Perdata tentang Wanprestasi

Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHP Pasal 1338 yang berbunyi, “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau dikarenakan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik⁶

⁴ “Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat / Syamsul Anwar | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi,” diakses 6 November 2024, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8161>.

⁵ Fatwa DSN MUI nomor 43 tahun 2004, <http://dsnemui.or.id>, diakses 27 Oktober 2024

⁶ “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya.”

Adapun dasar hukum wanprestasi lainnya turut diatur dalam pasal yang memuat konsekuensi yang akan ditanggung oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

- 1) Pasal 1234 KUH Perdata, terkait kewajiban mengganti kerugian yang diderita oleh pihak kreditur atau pihak lainnya akibat salah satu pihak.
- 2) Pasal 1267 KUH Perdata yang mengatur terkait pemutusan kontrak perjanjian bersamaan dengan pembayaran ganti rugi yang ada.
- 3) Pasal 1237 ayat (2) BW penerimaan peralihan resiko sejak wanprestasi terjadi.
- 4) Pasal 181 ayat (2) HIR tentang kewajiban menanggung biaya perkara di pengadilan
- 5) Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Kerugian tersebut muncul sebagai akibat dari wanprestasi yang oleh salah satu pihak, yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat.

Konsep Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Secara bahasa, Utang dan piutang merupakan dua kalimat yang berbeda, namun saling berkaitan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Utang yaitu uang yang dipinjamkan dari orang lain, sedangkan piutang berarti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).⁷

Pengertian Utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan KUHPerdata pasal 1754. Didalamnya dijelaskan bahwa pinjam meminjam adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama, menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama⁸.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Utang piutang adalah pinjaman atau Utang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk

⁷ Pengertian “ Utang Piutang”, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses 25 Oktober 2024, <https://kbbi.web.id/utang-piutang>

⁸ Zulfa Machaslin, *UTANG PIUTANG DALAM ISLAM Sebuah Kontroversi Fenomena Riba*, ed. oleh Imam Subqi (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/2201/>.

dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta, karena pinjaman tersebut merupakan potongan harta yang memberikan pinjaman atau Utang. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan Utang piutang lahir dari adanya kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek tertentu, serta sebab yang halal. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, hubungan Utang piutang menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum sehingga wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang terikat di dalamnya.⁹

Dalam praktiknya, Utang piutang tidak hanya mencakup peminjaman uang, tetapi juga dapat berupa barang yang habis dipakai atau barang yang memiliki kesamaan nilai saat dikembalikan. Oleh karena itu, setiap bentuk Utang piutang harus dilakukan secara jelas, baik mengenai jumlah, jangka waktu pengembalian, maupun ketentuan lain yang disepakati. Ketidakjelasan dalam perjanjian dapat memunculkan perbedaan penafsiran sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dalam hukum Islam, Utang piutang dikenal dengan istilah *al-qardh*, yaitu memberikan harta kepada seseorang dengan ketentuan bahwa penerima Utang berkewajiban mengembalikannya dalam jumlah yang sama. Konsep Utang piutang dalam Islam dibangun atas prinsip tolong-menolong, kejujuran, dan tidak boleh mengandung unsur riba, tipu daya, maupun ketidakpastian. Islam juga menekankan pencatatan Utang piutang sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 sebagai bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak.

Dengan demikian, Utang piutang merupakan bentuk perjanjian yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, kewajiban untuk mengembalikan pinjaman merupakan bagian dari prinsip dasar keadilan dan amanah yang harus dijaga. Pengabaian terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan, terutama jika melibatkan pihak lain seperti pihak ketiga yang identitasnya digunakan dalam transaksi Utang piutang.

⁹ Ibid, 45

2. Dasar Hukum Utang Piutang

a. Al-Qur'an

Hukum Utang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atas pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar. Pernyataan tersebut berdasarkan Q.S Al-Maidah (5):
2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

yang artinya *“Dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*¹⁰

b. Hadist

Hadist Nabi Muhammad dapat menjadikan sebagai dasar hukum Utang piutang. Sebagai contoh hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2414 yang mengatakan bahwa

من مات وعليه دين، فليس ثم دينار ولا درهم، ولكنها الحسنات والسيئات

“Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki Utang satu atau dua dirham, maka Utang tersebut akan dilunasi dengan kebbaikannya (di hari kiamat nanti) karena disana (akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham”.¹¹

Maksud dari hadist diatas adalah apabila seseorang memiliki Utang, maka wajiblah untuk segera dibayarkan, karena apabila orang yang berUtang tersebut meninggal dunia, maka mereka diambil amal baiknya untuk melunasi Utangnya.

c. Ijma' Ulama

Dari ayat Al-Qur'an dan Hadist diatas dapat diketahui bahwa para ulama telah menyepakati bahwa Utang piutang boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan yang dia butuhkan. Oleh karena itu Utang piutang sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia¹²

¹⁰ “Kementerian Agama - Pustaka Lajnah,” diakses 6 November 2024, <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>.

¹¹ Hadist Ibnu Majah 2414, disahihkan Al=Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 437

¹² “Sistem Utang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam | Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah,” diakses 6 November 2024, <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9896>.

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi Utang piutang. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad Utang piutang menjadi tidak sah. Berikut rukun Utang piutang (*Al-Qardh*) adalah:

- a. Peminjam (*muqtaridh*)
- b. Pemberi pinjaman (*muqridh*)
- c. Dana (*Al-Qardh*)
- d. Ijab dan Qabul (petunjuk pelaksanaan pembukuan syariah).¹³

Adapun syarat-syarat pinjaman terdiri atas:

- (1) Besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan atau jumlahnya.
- (2) Sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan dan pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman.

Sedangkan syarat-syarat Utang piutang terdiri dari *muqridh* (kreditur) dan *muqtaridh* (debitur). Syarat-syarat bagi kreditur dan debitur adalah berakal, atas kehendak sendiri dan tidak mubazir, sehingga pinjaman tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, dan syarat yang terakhir bagi kedua belah pihak adalah dewasa atau sudah cukup umur¹⁴

Konsep Identitas Pihak Ketiga

1. Definisi Identitas Pihak Ketiga

Konsep identitas pihak ketiga mengacu pada identitas yang diperoleh atau dikenali dari sudut pandang pihak eksternal atau aktor lain, bukan dari individu atau kelompok yang bersangkutan. Ini biasanya muncul dalam konteks privasi digital, pengumpulan data, dan pengawasan¹⁵

Konsep identitas pihak ketiga dalam dunia ekonomi mengacu pada identitas atau profil yang dibangun dan digunakan oleh entitas eksternal (pihak ketiga) untuk memengaruhi, mengelola, atau memfasilitasi transaksi ekonomi. Pihak ketiga ini biasanya berperan sebagai perantara antara dua pihak utama dalam sebuah transaksi

¹³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 2001, Bandung : Pustaka Setia, 153

¹⁴ Agustinar Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Utang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi," *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 02 (2018).

¹⁵ Ulfa Machaslin, *UTANG PIUTANG DALAM ISLAM Sebuah Kontroversi Fenomena Riba*, ed. oleh Imam Subqi (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015), <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/2201/>.

misalnya, antara konsumen dan perusahaan dan sering kali mengelola data atau informasi yang tidak langsung diberikan oleh individu¹⁶

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa identitas pihak ketiga merupakan entitas baru yang ada diantara kedua belah pihak yang berperan sebagai perantara dalam proses kegiatan ekonomi. Identitas pihak ketiga dapat muncul dengan sendirinya atau dengan ajakan oleh pihak pertama atau pihak kedua. Dalam konteks hukum perdata, keberadaan pihak ketiga dapat dipahami sebagai subjek hukum yang ikut terlibat dalam suatu hubungan hukum meskipun bukan pihak utama dalam perjanjian. Pihak ketiga dapat hadir karena diberi kuasa, ditunjuk sebagai penjamin, atau digunakan identitasnya untuk kepentingan administratif maupun legal. Namun, penggunaan identitas pihak ketiga tanpa izin atau tanpa pemahaman yang jelas dari pemilik identitas dapat menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika terjadi wanprestasi atau sengketa dalam pelaksanaan perjanjian.

Identitas pihak ketiga sering digunakan karena beberapa alasan, seperti untuk memenuhi persyaratan administratif lembaga keuangan, meningkatkan peluang persetujuan pinjaman, atau karena debitur asli tidak memenuhi syarat kredit. Meskipun secara administratif pihak ketiga terlihat sebagai debitur formal, hakikatnya yang menikmati manfaat dari pinjaman adalah pihak lain. Kondisi ini menciptakan ketidaksesuaian antara fakta lapangan dan data pada dokumen legal, sehingga berpotensi menimbulkan masalah hukum yang lebih kompleks.

Penggunaan identitas pihak ketiga jika ditinjau berdasarkan pada prespektif ekonomi syariah harus dilakukan dengan prinsip kejelasan, kejujuran, dan adanya ridha antara pihak-pihak yang terlibat. Identitas merupakan bagian dari amanah, sehingga penggunaan identitas pihak lain tanpa izin atau tanpa penjelasan yang benar dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai syariah. Syariah menekankan bahwa setiap akad harus dilakukan oleh pihak yang sah, sesuai dengan kehendak dan pemahaman penuh dari individu yang namanya tercantum dalam perjanjian.

Identitas pihak ketiga dalam transaksi keuangan bukan hanya sekadar data administratif, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang melekat pada individu yang namanya tertera sebagai pihak dalam perjanjian.

¹⁶ Janner Damanik, "Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, no. 1 (2022): 173–78.

Penyalahgunaan identitas pihak ketiga dapat merugikan pemilik identitas karena ia dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas kewajiban yang timbul. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai konsep identitas pihak ketiga sangat penting dalam menganalisis perjanjian utang piutang maupun permasalahan wanprestasi yang melibatkan pihak lain di luar para pihak utama dalam akad.

2. Karakteristik Pihak Ketiga

Dalam dunia ekonomi, pihak ketiga merujuk pada entitas yang tidak secara langsung terlibat dalam transaksi utama antara dua pihak (biasanya penjual dan pembeli), tetapi memainkan peran penting dalam memfasilitasi, mengawasi, atau memberikan layanan terkait transaksi tersebut. Pihak ketiga bisa berupa perusahaan teknologi, lembaga keuangan, platform pembayaran, atau bahkan regulator. Berikut adalah karakteristik utama dari pihak ketiga dalam dunia ekonomi¹⁷

a. Peran sebagai Perantara

Pihak ketiga sering bertindak sebagai perantara antara dua pihak utama dalam suatu transaksi ekonomi. Mereka menyediakan layanan atau sistem yang memungkinkan transaksi terjadi dengan lebih mudah, aman, dan efisien. Contoh: Platform pembayaran digital seperti PayPal, yang menjadi perantara antara pembeli dan penjual dalam transaksi e-commerce

b. Netralitas

Pihak ketiga biasanya tidak memihak salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi. Mereka berperan netral, bertindak sebagai penyeimbang untuk memastikan transaksi berlangsung adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh: Notaris atau mediator dalam transaksi properti, yang memastikan dokumen dan persyaratan sesuai dengan hukum tanpa berpihak.

c. Memastikan Keamanan dan Kepercayaan

Pihak ketiga sering bertanggung jawab atas keamanan dan kepercayaan dalam suatu transaksi ekonomi. Mereka menyediakan infrastruktur yang melindungi data pengguna, mengurangi risiko penipuan, dan memastikan bahwa setiap pihak dalam transaksi mematuhi standar atau regulasi tertentu. Contoh: Sistem enkripsi dalam pembayaran online yang disediakan oleh pihak ketiga untuk melindungi informasi kartu kredit.

¹⁷ Supiah Ningsih, *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional dan Bank Syariah serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2021), 134.

d. Regulasi dan Kepatuhan

Dalam beberapa kasus, pihak ketiga juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi mematuhi regulasi atau undang-undang yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun internasional. Contoh: Penyedia jasa pembayaran yang harus mematuhi regulasi anti pencucian uang dan mengenal pelanggan.

e. Risiko Kepercayaan dan Keamanan

Keberadaan pihak ketiga juga membawa risiko tersendiri, terutama jika menyangkut privasi dan keamanan. Jika pihak ketiga tidak melindungi data dengan baik atau terjadi pelanggaran keamanan, bisa ada dampak besar terhadap kepercayaan konsumen dan integritas transaksi. Contoh: Kasus pelanggaran data di platform e-commerce yang menyebabkan kebocoran informasi pribadi pengguna.

Pihak ketiga memainkan peran penting dalam dunia ekonomi modern dengan menyediakan infrastruktur, layanan, dan mekanisme yang memungkinkan transaksi berjalan lebih lancar, aman, dan efisien. Karakteristik mereka yang mencakup peran sebagai perantara, pengumpul data, serta pelindung keamanan dan privasi, membuat mereka menjadi elemen kunci dalam ekosistem ekonomi digital dan global.